



**KABUPATEN BADUNG**

**RANCANGAN  
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2016 - 2021**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.....	5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	5
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	8
2.3 Kinerja Pelayanan .....	9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	13
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	16
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	16
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	19
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali .....	21
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	21
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	22
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..	31
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	31
4.2 Strategi dan Kebijakan .....	34
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	39
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	57
BAB VII PENUTUP .....	60

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Badung.....	7
Tabel 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung .....	8
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung .....	11
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung .....	12
Tabel 3.1 Identifikasi Program Prioritas .....	23
Tabel 3.2. Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh .....	27
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung .....	30
Tabel 4.2 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021.....	33
Tabel 5.1 Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 – 2021 Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung .....	36
Tabel 5.2 Rencana Program Seluruh Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung .....	41
Tabel 5.3 Rencana Program dan Kegiatan Strategis, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 – 2021 Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung .....	49
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	54



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 5760 / 03 / HK / 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2016 – 2021

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dimaksud;
  - c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;

18. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Keputusan Bupati Badung Nomor 2009/03/HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2016-2021;
  - b. penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung setiap tahun.
- KETIGA** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 20 September 2017

**BUPATI BADUNG,**

**I NYOMAN GIRI PRASTA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 5760 / 03 / HK / 2017

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah. Untuk itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Badung wajib menyusun Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan,

- Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  - o. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
  - p. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
  - t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
  - u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;

- v. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan penyusunan perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Bappeda
- Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Bab VII : Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

#### **2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

##### **Kedudukan**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung berkedudukan sebagai bagian dari Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Tugas dan Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DPMD mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan fungsi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjalankan tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan;

- d. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa
- f. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- h. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- k. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Melaporkan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Struktur Organisasi**


Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 78 Tahun 2016, tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, sebagai berikut (Tabel 2.1.)

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
  - Seksi Penataan Desa dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
  - Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa;
  - Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.
- d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
  - Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

- Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;dan
  - Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dasar Perdesaan.
- e. Bidang Pemberdayaan, Keswadayaan dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan terdiri dari :
- Seksi Fasilitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - Seksi Keswadayaan Masyarakat, Kerjasama Antar Desa dan Lembaga Desa;dan
  - Seksi Fasilitas Pelayanan Dasar.

Bagan Struktur Organisasi:

**Tabel 2.1**



**2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung**

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**

**Data Kepegawaian Menurut Pangkat/Golongan Ruang Per 1 Januari 2017**

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina (IV/c)	1 orang
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	1 orang
3.	Pembina (IV/a)	7 orang
4.	Penata Tk. I (III/d)	9 orang
5.	Penata (III/c)	5 orang
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	6 orang
7.	Penata Muda (III/a)	4 orang
8.	Pengatur (II/c)	14 orang
9.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	5 orang
11.	Juru Tk.I (I/d)	3 orang
12.	Non PNS (THL)	2 orang
	<b>J u m l a h</b>	<b>57 orang</b>

**Tabel 2.2.2**

**Data Kepegawaian Menurut Tingkat Pendidikan Per 1 Januari 2017**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	12 orang
2.	Sarjana	16 orang
3.	Sarjana Muda	-
4.	D2	-
5.	S M A	26 orang
6.	S M P	3 orang
7.	S D	-
	<b>J u m l a h</b>	<b>57 orang</b>

**Tabel 2.2.3**  
**Data Kepegawaian Menurut Eselon/Jabatan Struktural**  
**Per 1 Januari 2017**

<b>No.</b>	<b>Jabatan Eselon</b>	<b>Jumlah</b>
1.	II/b	1 orang
2.	III/a	1 orang
3.	III/b	3 orang
4.	IV/a	11 orang
	<b>J u m l a h</b>	<b>16 orang</b>

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan kantor, kendaraan dinas, inventaris dan fasilitas lainnya.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung**

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdampak pada berubahnya pengaturan tentang Desa yang secara signifikan berpengaruh terhadap implementasi tata kelola pemerintahan di desa. Disamping itu, semakin besarnya sumber daya dan sumber dana ke Desa berdampak pada semakin kompleksnya permasalahan di desa. Hal tersebut sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, khususnya memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, jika dikorelasikan dengan indikator kinerja, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Badung, maka pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung tidak secara langsung berkontribusi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Badung. Hal ini disebabkan oleh Karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung bukan perangkat daerah yang mengampu indikator kinerja utama, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Badung.

Mengingat peran Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai ujung tombak atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan



dan pemberdayaan masyarakat Pemerintah Kabupaten Badung, maka keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Badung juga akan ditentukan oleh keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa/Kelurahan. Sebagai sebuah refleksi atas tingkat pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya maka dapat dilihat dalam capaian indikator, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung sebagai berikut : (Tabel 6.1)

Salah satu alat ukur untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan dilaksanakan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan secara berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Nasional. Evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang cepat berkembang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk Lomba Desa. Capaian kinerja yang dicapai oleh Kabupaten Badung dalam Lomba Desa sangat baik karena secara berturut-turut berhasil menjadi duta Provinsi Bali di tingkat Nasional dengan uraian sebagai berikut :

**Pemenang Juara Lomba Desa/Kelurahan Tahun 2009 – 2013**

TAHUN	JUARA LOMBA DESA / KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN	PRESTASI TINGKAT PROVINSI BALI
2009	Desa Pecatu	Juara I
2010	Desa Gulingan	Juara I
2011	Kelurahan Tanjung Benoa	Juara I
2012	Kelurahan Sangeh	Juara I
2013	Desa Ungasan	Juara I
2014	Desa Dalung	Juara I
2015	Desa Pecatu	Juara I
2016	Desa Mengwi	Juara I
2017	Desa Kutuh	Juara I

Dari capaian kinerja diatas masih belum optimal. Hal ini disadari bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung belum didukung dengan sarana dan prasarana khususnya sumber daya manusia (aparatur) dengan kompetensi yang memadai.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan sebgaiian besar Pemerintah Kabupaten dalam mengelola permasalahan perdesaan pada umumnya adalah penduduk yang hidup dalam keterbatasan, serta ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan termasuk masyarakat miskin, disamping disebabkan masalah ekonomi juga disebabkan kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kemampuan dan keterampilan termasuk informasi. Adapun berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dalam pencapaian program prioritas, antara lain:

- 1) Terbatasnya kompetensi perangkat Pemerintah Desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
- 2) Kinerja Lembaga kemasyarakatan di Desa masih rendah dalam mendorong peran aktif masyarakat guna mengelola program-program pembangunan dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat, termasuk masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia di pedesaan, seperti Kader Pemberdayan Masyarakat, Kader PKK dan Kader Posyandu.
- 3) Kecenderungan menurunnya penegakan sistem nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal, sehingga memerlukan upaya pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan ada istiadat setempat seperti budaya gotong royong sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama.
- 4) Semakin menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dengan berkembangnya berbagai jenis penggunaan obat-obatan terlarang, dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya, dapat berdampak pada menurunnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Untuk itu, perlu diupayakan pemenuhan hak-hak dasar penduduk, seperti kesehatan dan pendidikan serta peningkatan pendapatan keluarga dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- 5) Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat sehingga memerlukan upaya penguatan usaha ekonomi masyarakat dan usaha-usaha desa termasuk lembaga keuangan mikro masyarakat di pedesaan dalam penyediaan permodalan.

- 6) Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.
- 7) Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna, sehingga tidak tercipta peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan nilai tambah produk hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **2.4.2. Peluang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Badung mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa, terdapat beberapa peluang, meliputi :

- 1) Kebijakan pemerintah yang menempatkan pembangunan perdesaan sebagai salah satu agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat, merupakan rujukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Badung dalam mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 2) Peran strategis Dinas dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Badung dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 3) Pemerintah bersama masyarakat secara berkelanjutan mengembangkan berbagai program dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha

ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan termasuk penyediaan berbagai informasi dan pengembangan sumberdaya manusia di pedesaan.

- 4) Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparaturnya yang mengemban tugas di bidang pembangunan pedesaan, sehingga secara proaktif merancang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin. Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan masyarakat miskin), difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, dan aspek lingkungan.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki diskresi atau keleluasaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Esensi dari demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari dan untuk rakyat. Dengan memaknai esensi demokrasi tersebut, maka pembangunan dilaksanakan sebagai kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik dan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaannya, masyarakat seharusnya bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Untuk menjawab persoalan pembangunan bangsa, Pemerintah pusat telah merancang sembilan agenda prioritas sebagai upaya menuju terwujudnya Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Salah satu prioritas dari sembilan prioritas tersebut adalah “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Bentuk semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap eksistensi desa ditunjukkan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tentu hal ini mengandung konsekuensi akan semakin bertambah kuatnya daya tawar desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia, semakin besarnya kewenangan desa dan semakin besarnya sumber pendapatan yang dikelola oleh desa. Kita tentu menyambut baik terhadap hal ini sebagai agenda pembaharuan desa untuk melakukan perubahan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal (*local genius*) yang telah tumbuh dan berkembang di daerah. Melalui Undang-Undang tentang Desa ini akan mendorong desa lebih otonom, mandiri, demokratis, sejahtera dan berkeadilan. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Semangat membangun desa dalam bingkai otonomi desa ini pula yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan eksistensi desa dan kemandirian masyarakat desa yang ditopang dengan modal sosial (swadaya dan gotong royong). Kebijakan untuk menempatkan posisi desa dan mendorong kemampuan desa sebagai *local self government*, yang mempunyai keleluasaan dan kemampuan untuk mengelola rumah tangga desa. Seiring dengan semangat pembaharuan desa tersebut, salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung adalah menyerahkan sumber pendapatan desa dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan seiring peningkatan pendapatan daerah. Semua hal tersebut merupakan wujud dan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas desa guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Mengingat demikian besarnya potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dan diserahkan kepada desa khususnya di Kabupaten Badung, untuk itu perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Disinilah peran strategis yang harus diemban oleh Pemerintah Desa (Perbekel dibantu oleh perangkat desa) dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan serta kemasyarakatan di desa. Terlebih berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa yang meliputi penyusunan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), serta ditetapkan dengan peraturan desa.

Keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah permasalahan umum atau permasalahan dasar yang banyak dialami pemerintah desa pada umumnya. Permasalahan ini timbul akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada kemajuan (*increase*) pada desa. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Desa berimplikasi pada kurang optimalnya pelayanan di desa. Besarnya dana yang dikelola di Desa bisa menjadi bumerang jika tidak mampu dikelola dengan baik. Terlebih Pemerintah desa seharusnya menjadi faktor utama yang menentukan optimalnya pelayanan di desa.

Selain sumber daya perangkat desa, sumber daya anggota lembaga desa seperti BPD dan Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna) juga belum efektif menunjang pelaksanaan program dan kegiatan di desa. Sebagai mitra pemerintahan desa / kelurahan, maka kinerja penyelenggaraan

pemerintahan desa / kelurahan merupakan kinerja bersama antara pemerintah desa / kelurahan dan lembaga yang ada di desa / kelurahan. Pemahaman tersebut mengandung makna bahwa lembaga desa bukan hanya menjadi lembaga penyalur aspirasi semata, namun juga harus mampu membangun kapasitas masyarakat, sehingga semua potensi, peluang, kendala dan tantangan dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat positif bagi kemajuan masyarakat.

Besarnya dana yang mengalir ke desa juga berdampak pada berubahnya cara pandang masyarakat dan cara tindak masyarakat desa dalam mengelola memecahkan permasalahan di lingkungan sekitarnya. Pengembangan wilayah yang berorientasi industrialisasi cenderung melupakan aspek mentalitas sehingga menjadi kurang tergarap sebagaimana mestinya. Masih banyak masyarakat yang menggantungkan harapan terhadap kegiatan pembangunan di masing – masing desa kepada pemerintah daerah dan kurangnya kesadaran untuk berswadaya dan menjaga hasil – hasil pembangunan serta semakin menurunnya kegotong royongan masyarakat desa. Kondisi ini menyebabkan semangat untuk mandiri, maju dan bekerja keras dalam mencapai yang diinginkan tidak menjadi landasan dalam setiap aktivitas masyarakat. Akibat lebih jauh, sumber daya manusia di pedesaan umumnya memiliki kemandirian yang rendah dan lebih banyak menjadi beban pembangunan ketimbang sebagai modal pembangunan. Berbagai kekeliruan dalam memilih pendekatan pembangunan pedesaan menyebabkan kehilangan momentum yang paling berharga dalam pembangunan pedesaan. Akibatnya, kondisi infrastruktur yang bagus tidak dimbangi dengan pembangunan karakter manusia yang tangguh. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap infrastruktur yang ada karena mereka tidak menghayati sulitnya membangun atau memelihara infrastruktur.

Pada sisi lain masyarakat pedesaan kurang siap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di sekitarnya sehingga hanya segelintir penduduk yang dapat memanfaatkan peluang yang ada. Kehidupan masyarakat yang makin heterogen dan individualis menyebabkan mereka kurang respons terhadap berbagai gerakan bersama pembangunan desa. Dalam kondisi seperti ini, hanya upaya untuk terus-menerus merangsang dan menumbuhkan kembali pembangunan partisipatif dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dan sumber daya yang ada di desa. Pada situasi semacam ini, hanya melalui pola pemberdayaan yang mampu menumbuhkan kembali partisipasi aktif masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu, perlu digali dan dikembangkan pola baru pembangunan pedesaan melalui pengembangan sumber daya manusia pedesaan

dan semua potensi desa yang dimilikinya (*local genius*) secara terarah dan berkelanjutan.

Besarnya kewenangan yang dimiliki Desa khususnya untuk mengatur kewenangan Desa berdasarkan asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, juga berimplikasi pada berubahnya cara pandang masyarakat di Kelurahan untuk berubah status menjadi Desa. Perubahan untuk dapat memberikan ruang yang lebih besar untuk dapat mengelola, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar perubahan status tersebut diyakini dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Badung pada saat ini dan terkait dengan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 disusun Visi sebagai berikut :

**VISI : “*Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai dan Sejahterta*”.**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah 9 (Sembilan) Misi yang harus dilaksanakan sebagai implementasi dari Tri Hita Karana tersebut sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman Adat, Budaya dan Agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government..
4. Meningkatkan pelaksanaan program keluarga berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).



7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memantapkan sinergitas potensi budaya, pertanian dalam arti luas dan pariwisata..

Sebagai salah satu Perangkat Daerah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang kemudian diturunkan menjadi tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung mendukung terwujudnya :

Misi 2 yaitu : ***Memantapkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi***, dengan tujuan terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Misi 3 yaitu : ***Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government***, dengan tujuan Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan professional.

Misi 4 yaitu : ***Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan***, dengan tujuan meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;

- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan dilakukannya KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaedah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- c. Merumuskan program mitigasi dan alternatif terhadap program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan hasil KLHS, maka dapat diidentifikasi beberapa program/kegiatan prioritas yang berdampak lingkungan :

- a. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- b. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura;
- c. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa;
- d. Mendorong pengembangan Agropolitan Petang;
- e. Pembangunan jalan bebas hambatan;
- f. Pengembangan dan pembangunan terminal;
- g. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet;
- h. Pengembangan pengelolaan limbah domestic terpadu;
- i. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
- j. Pengembangan kawasan pariwisata;
- k. Pengembangan kawasan pertanian modern;
- l. Pengembangan kawasan industri; dan
- m. Pengembangan kawasan perikanan.

Adapun maksud dilaksanakannya tahapan pengkajian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dan negatif terhadap indikasi program prioritas dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Demikian juga terhadap program-program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup yang akan dimuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Analisis dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan dimasa yang akan datang serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Kajian pengaruh dilakukan dengan memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dan memberikan penilaian pengaruh negatif atau positif lalu mendeskripsikan pengaruh tersebut. Selanjutnya menganalisis pengaruh kumulatif dengan disertai usulan adaptasi/mitigasi.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung menetapkan isu strategis :

1. Belum Optimalnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa  
Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat, murah, tepat waktu dan tidak berbelit-belit menjadi isu strategis yang harus terus menerus diupayakan untuk dapat diwujudkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu ada perubahan orientasi, cara berfikir dan cara bertindak seluruh aparatur pemerintah termasuk di Desa, dalam menghadapi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang dinamis. Penguatan kompetensi (pengetahuan, ketrampilan dan etika) sumber daya aparatur pemerintahan Desa menjadi tantangan bagi organisasi pemerintah, desa yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Belum Optimalnya Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Pemerintah Desa.  
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan pemerintah termasuk pemerintah desa menjadi kebutuhan dalam era saat ini untuk memberikan transparansi, efektif dan efisiensi, kenyamanan serta aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu, percepatan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan pemerintah termasuk Pemerintah Desa akan mampu meningkatkan performa pemerintahan sehingga mempercepat terwujudnya pelayanan yang prima bagi masyarakat.
3. Rendahnya Penggunaan Data Base Desa.  
Upaya menggerakkan pembangunan Desa berbasis potensi lokal dapat diukur dari sejauh mana tersedianya data sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh desa. Responsitas terhadap pengisian data profil dalam setiap tahunnya kurang mendapat respon positif, sehingga sulit untuk melihat perkembangan pembangunan desa secara riil. Hal ini disebabkan pola pengisian yang cenderung sama dalam pengisian

data sumberdaya dan potensi desa dari tahun ke tahun. Disisi lain pengambil kebijakan di tingkat Desa kurang dan hampir tidak menggunakan data base desa sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan Desa.

4. Kurang Berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.

Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil – hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan. Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

5. Menurunnya Nilai – Nilai Sosial Masyarakat.

Gotong royong, teposeliro, tolong–menolong, *paras paros sarpanaya, segilik seguluk selunglung sebayantaka*, dan sejenisnya, mulai pudar dan menjadikan kehidupan masyarakat desa yang makin heterogen dan individualis, oleh karena itu pembinaan dan sosialisasi terhadap nilai–nilai social (moral) masyarakat Desa melalui kegiatan–kegiatan adat dan istiadat budaya lokal setempat sangat perlu dilakukan guna peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desanya.

6. Melemahnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok–kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian Desa akan mendorong stabilitas perekonomian Desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.

7. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta lingkungan hidup.

Sumber daya Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumberdaya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi Desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (local genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan. Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya Desa, masih memiliki keterbatasan pengelolaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya

memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itulah diperlukan, stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan, yang dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya, potensi dan lingkungan hidup Desa, guna menopang hajat hidup masyarakat Desa dalam mencapai kesejahteraannya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)**

a. Tujuan :

Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan Desa

Sasaran :

1. Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT;
2. Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa.
4. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa;
5. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan potensi ekonomi Desa.

b. Tujuan :

Terwujudnya Akuntabilitas kinerja Kabupaten.

Sasaran :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur;
2. Berfungsinya barang milik daerah dengan baik;
3. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
4. Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

c. TUJUAN :

Menurunnya angka kemiskinan di Desa.

Sasaran :

1. Meningkatnya akses kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Badung disajikan pada table 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung**

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintahan Desa	1	Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT	1	Persentase Desa yang menggunakan aplikasi berbasis IT dalam pelayanan	70%	75%	80%	90%	100%
		2	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	2	Jumlah aparatur yang berkompeten dalam management Pemerintahan Desa	285 orang	256 orang	268 orang	269 orang	270 orang
				3	Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku	3 Desa	20 Desa	0	33 Desa	0
		3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa	4	Persentase Kelembagaan Desa (BPD,LPM,PKK, Lembaga Adat dan BKAD) yang berperan aktif dalam Pemerintahan dan Pembangunan Desa	75%	85%	95%	98%	100%
				5	Jumlah PKK yang aktif	606 TP PKK	606 TP PKK	606 TP PKK	606 TP PKK	606 TP PKK
				6	Jumlah posyandu yang aktif	547 posyan-du	547 posyan-du	547 posyan-du	547 posyan-du	547 pos-yandu
		4	Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa	7	Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat	60%	65%	70%	80%	90%
				8	Jumlah Desa Cepat Berkembang dan berdaya saing	10 desa	16 desa	22 desa	28 desa	34 desa
		5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan potensi ekonomi desa	9	Jumlah pasar desa yang aktif dan sehat	32 pasar desa	33 pasae desa	34 pasae desa	36 pasae desa	38 pasae desa
				10	Persentase kelompok TTG yang aktif	20%	25%	30%	45%	60%
				11	Jumlah Bumdesa yang terbentuk dan aktif	35 Bumdesa	36 Bumdesa	37 Bumdesa	38 Bumdesa	40 Bumdesa

	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur	1	Presentase tatakelola pelayanan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	2	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	3	Persentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	4	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75	76	77	78	79
				5	Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
3	Menurunnya angka kemiskinan di Desa	1	Meningkatnya akses kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan Rastra	0	100%	100%	100%	100%



## 4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program, indikator untuk mewujudkan Visi dan Misi atau cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif.

Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, strategi yang ditempuh adalah :

1. Mendorong penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT ;
2. Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif ;
3. Memantapkan sistem pendataan profil Desa /Kelurahan sebagai basis data dan penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan Desa/Kelurahan.
4. Mendorong meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera ;
5. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat serta memantapkan manajemen lembaga ekonomi mikro dan usaha Desa ;
6. Mendorong pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur ;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai ;
  - c. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas ;
  - d. Penegakan peraturan yang berlaku.
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut :
  - a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ;
  - b. Peningkatan koordinasi antar instansi Perangkat Daerah terkait yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Badung ;
  - c. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

- d. Meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat ;
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat;

Secara terperinci, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2  
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Badung  
Tahun 2016 s/d 2021

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT;
- b. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- c. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Desa;
- d. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa;
- e. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan potensi ekonomi Desa;
- f. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur;
- g. Berfungsinya barang milik daerah dengan baik;
- h. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
- i. Meningkatnya implementasi akuntabel kinerja perangkat daerah;
- j. Meningkatnya akses kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1.

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

**BUPATI BADUNG,**

**I NYOMAN GIRI PRASTA**